

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam masalah pembagian harta warisan anak perempuan terdapat perbedaan pendapat antara Kompilasi Hukum Islam dan Budaya Batak Toba.

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Sistem kewarisan Islam menempatkan anak perempuan pada kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, yaitu sama-sama berhak menjadi ahli waris. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai besarnya bagian yang diterima, yaitu bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, yaitu dua bagian dari anak perempuan.
2. Budaya Batak Toba, dalam hal pembagian harta warisan yang dalam sisi pembagian kedudukan anak perempuan tidak diharuskan melainkan posisi anak laki-laki sangat diutamakan. Hal ini dikarenakan sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak pada umumnya. Pada sistem adat Batak Toba, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan dianggap akan mendapatkan warisan bila sudah besar dan telah menikah dengan calon suaminya maka dari pihak suaminya anak perempuan tersebut akan mendapatkan warisan.
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian warisan secara adat yang dilakukan oleh masyarakat umum Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ialah :

- Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak Toba yang sudah mendarah daging Karena sistem warisan adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam sehingga sulit dalam menerapkannya
- Sistem pewarisan hukum Islam kurang mendapat perhatian, karena yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat setempat dan juga faktor pendidikan.
- Kurang Pahaminya masyarakat tentang hukum islam hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi secara khusus tentang pewarisan menggunakan hukum islam.
- Penyelesaian sengketa hukum adat lebih mudah daripada hukum islam hal ini disebabkan karena dalam penyelesaian hukum adat lebih mudah daripada hukum islam, dalam hukum islam hukum penyelesaian hukum harus diselesaikan dengan pengadilan Agama sedangkan dalam hukum adat penyelesaian waris dapat melalui musyawarah yang hanya di ketahui keluarga.
- Dalam Pembagian Warisan berdasarkan adat Batak dapat dilakukan ketika si pewaris masih hidup sehingga sangat jauh dengan pewarisan berdasarkan hukum islam

4. Kelebihan dan kekurangan pembagian warisan secara Kompilasi Hukum Islam dan Adat Batak Toba ialah:

A. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Berdasarkan KHI.

a. Kelebihan

- Mengetahui kepada siapa dan seberapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Didalam Al-Quran telah diatur siapa saja yang boleh menjadi ahli waris dan siapa yang tidak serta seberapa besar bagian yang diterimanya.
- Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya ketetapan jumlah harta waris yang akan didapatkan masing-masing ahli waris, maka tidak akan ada perselisihan antara satu sama lain karena sudah diatur dalam islam.

b. Kekurangan

- Pembagian warisan secara islam terlalu rumit bagi masyarakat awam karena menggunakan perhitungan matematika, sehingga banyak yang tidak memakai sistem warisan secara islam.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pembagian Warisan Berdasarkan Adat Batak Toba.

a. Kelebihan

- Pembagian warisan secara Adat bersifat fleksibel dan mudah dimengerti atau dipahami
- Pembagian warisan dilakukan atau dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, sehingga jikalau ada yang kurang setuju dengan pembagian warisan tersebut dapat diselesaikan pada hari itu juga.

b. Kekurangan

- Pembagian harta warisan dilakukan secara tidak merata, karena pembagiannya mutlak ditangan pewaris

- Tidak ada ketentuan berapa harta yang akan didapatkan ahli waris karena tidak ada hukum adat yang mengatur bagian masing-masing ahli waris
- Ahli waris dalam Adat Batak Toba hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan hanya mendapatkan hibah ketika menikah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengacu pada hasil kesimpulan tersebut diatas penulis dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati tanpa merasa hebat, untuk memberikan beberapa saran dengan harapan semoga bisa menjadi faedah kepada penulis khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas.

1. Negara seharusnya hadir kepada masyarakat untuk mengedukasi tentang hal-hal yang penting mengenai aturan hukum apalagi mengenai pewarisan hal ini dapat dilakukan negara dengan melalui kantor urusan Agama (KUA) dan perlunya adanya bantuan Tokoh Agama Setempat dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum islam sehingga masyarakat dapat menerapkan hukum islam tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Adat memang bukan aturan yang tertulis, ketika dianggap baik maka akan berjalan secara turun temurun, tetapi Sebaliknya apabila dianggap buruk maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan kepada masyarakat Batak muslim yang berada di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara agar menetapkan tata cara pembagian harta warisnya berdasarkan kepada hukum Islam

2. Hendaknya masyarakat batak muslim di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan hukum waris berdasarkan syariat Islam, meskipun

setiap umat Islam didorong untuk mengetahui persoalan mendasar sistem hukum waris Islam. Paling tidak walaupun mereka membagi warisan itu atas musyawarah hendaknya masing-masing ahli waris mengetahui haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan hendaknya dikurangi sehingga masyarakat dalam pembagian warisan dapat menggunakan hukum waris Islam sebagai aturannya.

3. Bagi mahasiswa yang telah belajar dan paham hukum, sudah menjadi kewajibanlah untuk turut serta membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum islam dengan cara mengkaji ulang kajian kajian hukum klasik. Terlebih lagi hukum yang berkembang pada masa kontemporer ini.

